



KEPALA DESA JURANG
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JURANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JURANG
(RKPDes)TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JURANG

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jurang Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Permendagri, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Desa Jurang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jurang Tahun 2018 Nomor 3);
 13. Peraturan Desa Jurang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Lembaran Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWRATAN DESA JURANG

dan

KEPALA DESA JURANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JURANG TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jurang
2. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan sistem Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

1. Program Pembangunan Desa periode tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus periode Tahun 2019-2025
2. Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

1. RKP-Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020 memuat :
 - a. Rician dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 yang merupakan Dokumen RKP-Desa tahun 2019;
 - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020
2. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Jurang Tahun 2019 – 2025.
3. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020
4. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun Anggaran 2020.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

1. RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Maksud dan Tujuan;
- 1.3. Landasan Hukum;
- 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan

-
- lainnya;
 - 1.5. Sistematika Penulisan;

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1. Kondisi Geografis;
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini;
- 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan;

c. BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 3.1 Visi dan Misi Pemerintah Desa;
- 3.2 Tujuan;
- 3.3 Strategi;
- 3.4 Kebijakan;

d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1. Dokumen RKP-Desa;
- 4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan;
 - 1. Kebijakan Pendapatan Desa;
 - 2. Kebijakan Belanja Desa;
 - 3. Kebijakan Pembiayaan Desa;

e. BAB V PENUTUP

f. Lampiran

- 1. Matrik RKP Desa;
 - 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa;
 - 3. Matrik DU RKP Desa;
 - 4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
2. Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini;

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa;

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jurang
Pada tanggal 22 April 2020



Diundangkan di Jurang
Pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DESA JURANG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maskuri", written over a horizontal line.

MOHAMMAD MASKURI

LEMBARAN DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020 NOMOR 4

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP - Desa) Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang;
- 1.2.Maksud dan Tujuan;
- 1.3.Landasan Hukum;
- 1.4.Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya;
- 1.5.Sistematika Penulisan;

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1.Kondisi Geografis;
- 2.2.Kondisi Umum Masa Kini;
- 2.3.Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan;

BAB. III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

- 3.1.Visi dan Misi Pemerintah Desa;
- 3.2.Tujuan;
- 3.3.Strategi;
- 3.4.Kebijakan;

BAB. IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1.Dokumen RKP-Desa;
- 4.2.Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan;
 - 1.Kebijakan Pendapatan Desa;
 - 2.Kebijakan Belanja Desa;
 - 3.Kebijakan Pembiayaan Desa;

BAB. V. PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik RKP-Desa;
2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa;
3. Matrik DU RKP-Desa;
Berita Acara Musrenbang Desa RKP-Desa;

DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Secara umum perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Jurang Kecamatan gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ini, maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1 (satu) tahun dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 sangat penting, terutama karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, akurat, dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka penyusunan RKP Desa Jurang Kecamatan gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Dengan mengacu kepada RPJM Desa Jurang Kecamatan gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025, maka RKP Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Muatan RKP Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ini memuat rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, rencana-rencana kerja pembangunan Desa Jurang prioritas pembangunan desa, serta rencana kerja dan pendanaannya, sehingga dapat dijadikan landasan operasional dalam penyusunan RABDesa Tahun Anggaran 2020.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa

terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa

selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Disamping itu RKP Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

I.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

- i. Peraturan Desa Jurang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025.

I.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa, sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025 dan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, karena RKP Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025 dan memperhatikan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 Selain itu RKP Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

J. I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut;

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang;
- 1.2.Maksud dan Tujuan;
- 1.3.Landasan Hukum;
- 1.4.Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya;
- 1.5.Sistematika Penulisan;

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1.Kondisi Geografis;
- 2.2.Kondisi Umum Masa Kini;
- 2.3.Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan;

BAB. III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 3.1.Visi dan Misi Pemerintah Desa;
- 3.2.Tujuan;
- 3.3.Strategi;
- 3.4.Kebijakan;

BAB. IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1.Dokumen RKP-Desa;
- 4.2.Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan;

- 1.Kebijakan Pendapatan Desa;
- 2.Kebijakan Belanja Desa;
- 3.Kebijakan Pembiayaan Desa;

BAB. V. PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik RKP-Desa;
 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa;
 3. Matrik DU RKP-Desa;
- Berita Acara Musrenbang Desa RKP-Desa;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis

Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah + 261,044 Ha. Desa Jurang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Puyoh
- Sebelah Timur : Desa Samirejo
- Sebelah Selatan : Desa Besito
- Sebelah Barat : Desa Gondosari

Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan ibukota kecamatan berjarak 1 Km, sedangkan dengan ibukota kabupaten berjarak 12 Km.

Secara topografi Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terletak di antara 110°36' – 110°50" BT (Bujur Timur) dan 6°51" – 7°16" LS (Lintang Selatan) Pada Ketinggian Rata-rata 17 meter di atas permukaan Laut dengan iklim Tropis, jenis Tanah Litosol grumosol, Kelerengan 9% - 15% (Landai) dan 15% - 25% (agak curam) dan bertemperatur sedang bersuhu 23° - 28° c serta curah hujan ± 3.000 – 3.500 ml / tahun. Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret

Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan/Kebon, Sawah, dan Penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 11,25 %, Tegalan/Kebon sebesar 30 %, Sawah sebesar 53,25 %, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 5,5 %.

2.2. Kondisi Umum Masa Kini

Kondisi pelaksanaan Pemerintahan Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus secara umum mengalami peningkatan yaitu dengan tertib administrasi desa yang mengalami perbaikan dan sudah berjalan cukup baik, juga pelaksanaan tugas-tugas dan laporan pemerintahan desa berjalan dengan konsisten dan lancar.

Keadaan Aparat Pemerintah Desa Jurang menurut Peraturan Desa Jurang Nomor 3 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah Desa berjumlah 9 orang dan kondisi sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2019 ini ada 3 (dua) orang Jabatan yang kosong, yaitu Kepala seksi Pemerintahan, Kepala dusun I dan Kepala Dusun III; masing – masing personil secara antisipatif telah melakukan berbagai kegiatan pembenahan internal. Sesuai tugas, pokok dan

fungsinya sesuai dengan organisasi dan tata Kerja

Pemerintah Desa yang ada di pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Selain itu secara bertahap, pemerintah Desa Jurang juga telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip **good governance** dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak.

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Jurang relatif cukup menunjang kegiatan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan ekonomi di Desa Juang menampilkan angka-angka yang positif.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sejauh ini cukup mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun beberapa indikator tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Undaan Tengah berjalan cukup baik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Undaan Tengah cukup berjalan sesuai dengan rencana.

Menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang sudah ada, dimanfaatkan sebagai infrastruktur/akses penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Desa Jurang dengan demikian dapat memacu kemajuan daerah .

Sejauh ini Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah berupaya melakukan pembinaan kemasyarakatan, mengembangkan kehidupan beragama, melakukan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan kepemudaan dan Olah Raga, serta membantu memfasilitasi kegiatan lembaga keagamaan.

2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Memasuki tahun 2020, Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan Desa dimasa depan, maka pemerintah Desa Jurang perlu merumuskan strategi yang tepat, guna merespon secara proaktif berbagai perubahan lingkungan dan tantangan zaman sehingga dapat ditentukan langkah-langkah adaptif maupun antisipatif.

Otonomi daerah memberikan implikasi bagi Desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara lebih mandiri dan proaktif dengan diimbangi akuntabilitas dari kinerja serta disiplin perangkat desa.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka proyeksi ke depan pemerintahan Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya perangkat Desa sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan, terlaksananya pengelolaan tertib administrasi

pemerintah desa, serta terwujudnya peningkatan pengetahuan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan kualitas dan prosedur pelayanan publik.

Pembangunan di desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam tahun anggaran 2020 diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian rakyat. Seiring dengan itu, maka pembangunan di Desa Jurang ditujukan untuk memperoleh dan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.

Pembangunan usaha di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih diprioritaskan pada pembangunan sistem sarana dan prasarana dasar publik. Pemeliharaan jaringan irigasi akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama padi. Disisi lain pembangunan di Desa Jurang juga diarahkan pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat yaitu dengan memberdayakan dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di Desa Jurang secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lebih ditujukan untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang ada, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pembinaan potensi generasi muda, serta semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa

Visi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan di masa depan, yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah desa. Visi dan misi pemerintah Desa Jurang disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020, maka Visi Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Jurang Hidup Nyaman yang Agamis”

Visi tersebut di atas merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Jurang harus dibawa dan berkarya.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tersebut, maka diperlukan langkah-langkah nyata dan konsisten yang dituangkan dalam misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Desa Jurang tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat;
2. Pelestarian Budaya Desa Jurang;
3. Pembangunan Sarana Umum;
4. Pemberdayaan Sumber Ekonomi;
5. Pemberdayaan lembaga Unsur Pemerintah Desa Jurang;
6. Bantuan Sosial Masyarakat;

3.2. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka di tahun anggaran 2020 Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai di tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tertibnya administrasi Pemerintah dalam rangka terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang mudah, murah, cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
2. Tumbuh dan berkembang aneka budaya Desa;
3. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan teknologi;
4. Tertibnya administrasi pemerintahan;
5. Terwujudnya tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat;

3.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Juang Kabupaten Kudus menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa;
2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur dan pelayanan umum;
4. Meningkatkan kedisiplinan dalam mengadakan pencatatan kegiatan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan Lingkungan yang kondusif.

Adapun Program Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa.
2. Pengisian Perangkat Desa;
3. Peningkatan Keanekaragaman Budaya Desa
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Pemerintah Desa
5. Peningkatan Ekonomi Rakyat
6. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Peningkatan Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(KPMD)
8. Peningkatan Lembaga pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Karang Taruna;

3.4. Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pada tahun anggaran 2020 dimaksud meliputi :

Kebijakan Internal

Merupakan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Adapun kebijakan internal Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa;
2. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum;
4. Peningkatan Sumber kegiatan Ekonomi Rakyat;

5. Peningkatan Lembaga pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- 6 ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan Masyarakat; Peningkatan

Kebijakan Eksternal

Merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan eksternal Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah :

- Pengelolaan dan Pembinaan posyandu.
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Pembengunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa.
- Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa.
- Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah.
- Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan.
- Pembangunan Pemeliharaan Irigasi Tersier.
- Pembangunan dan Pemeliharaan lapangan Desa.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- Fasilitasi Kelompok – Kelompok Masyarakat.
- Pemberian Santunan Sosial Kepala Keluarga Fakir Miskin.
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.
- Penanganan Keadaan Darurat.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Implementasi dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dijabarkan melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (Lima) bidang, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Belanja Tak Terduga

Indikasi dan sumber pendanaan dari program dan kegiatan tersebut berasal dari PAD, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, ADD, DD, PPD, PBR dan sumber pendapatan lainnya yang sah dalam tahun anggaran 2020

A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.1.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana dengan dukungan tehknologi.
- Tertib administrasi Pemerintahan.
- Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakat

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Berkurangnya keluhan masyarakat.
- Jumlah sarana dan prasarana dan berbagai tehknologi yang digunakan.
- Terisinya buku-buku administrasi Pemerintahan.
- Terwujudnya keamanan, ketentraman, Kenyamanan dan ketertiban Masyarakat

4.1.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa.
- Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa.

- Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

c. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan kapasitas Aparat Pemerintah Desa.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana aparatur Pemerintah Desa
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Peningkatan perlindungan masyarakat.

d. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Perkantoran;
- Penyediaan Tunjangan BPD;
- Penyediaan Operasional BPD;
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD
- Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa
- Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- Bidang Pertanahan;

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan

4.2.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Desa.baik disektor Pendidikan, Pertanian,perhubungan,sosial keagamaan,kebudayaan dan perekonomian dan jasa

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai.
- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana jaringan transportasi jalan,jembatan dan saluran air
- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di Desa seperti PKD,Bidan Desa, Posyandu dan BKB.
- Terpenuhinya pemeliharaan dan peningkatan Jalan Desa dan Penerangan Jalan Desa.

4.2.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman pedesaan.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan serta pembangunan jalan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perekonomian pedesaan.
- Peningkatan kebersihan dan kerapian dan keindahan desa.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bidang Pendidikan;
- Bidang Kesehatan;
- Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bidang Kawasan Permukiman;
- Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.3.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatkan kualitas beragama
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Menurunnya anak putus sekolah.
- Menurunnya penyakit masyarakat.
- Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
- Menurunnya angka pengangguran.

4.3.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan.
- Meningkatkan kesehatan Lingkungan dan perilaku sehat.

- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan mutu pendidikan.
- Peningkatan kehidupan keagamaan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
- Penyehatan Lingkungan pemukiman.
- Peningkatan peran dan ketrampilan perempuan.
- Peningkatan ketrampilan pemuda.
- Peningkatan pembinaan, sarana dan prasarana olah raga.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
2. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
4. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, meliputi:
 - Pembinaan LPMD
 - Pembinaan Karang Taruna
 - Pembinaan Sekretariat PKK
 - Pembinaan Pokja I PKK
 - Pembinaan Pokja II PKK
 - Pembinaan Pokja III PKK
 - Pembinaan Pokja IV PKK

4.4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.4.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas Kelompok-kelompok Masyarakat
- Meningkatkan Kualitas Keluarga Fakir Miskin.
- Meningkatkan Kualitas Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- Meningkatkan Kualitas Kelompok Masyarakat Pembangunan

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Menurunnya Kenakalan Remaja
- Menurunnya Angka Kemiskinan
- Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan
- Menurunnya angka pengangguran

4.4.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan kesehatan lingkungan dan perilaku sehat.
- Meningkatkan kualitas pemuda dan pemberdayaan perempuan/gender.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

Peningkatan kehidupan keagamaan.

- Peningkatan peran dan ketrampilan perempuan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan penyehatan lingkungan pemukiman.
- Peningkatan ketrampilan pemuda dan perempuan.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi ;

1. Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Bidang Pertanian dan Peternakan;
3. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
5. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
6. Bidang Dukungan Penanaman Modal;
7. Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

5.5. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

5.5.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas Kelompok-kelompok Masyarakat
- Meningkatkan Kualitas Keluarga Fakir Miskin.
- Meningkatkan Kualitas Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- Meningkatkan Kualitas Kelompok Masyarakat Pembangunan

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Menurunnya Resiko Bencana Alam;

5.5.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan kesehatan serta Pelestarian lingkungan dan perilaku sehat.

- Meningkatkan kualitas pemuda dan pemberdayaan perempuan/gender.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

Peningkatan kehidupan keagamaan.

- Peningkatan peran dan ketrampilan perempuan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- Peningkatan Kegiatan Penghijauan Lahan;

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi ;

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
3. Keadaan Mendesak

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jurang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
Pendapatan Asli Desa	249.467.500	350.703.500	-
Dana Desa	1.039.346.000	1.372.576.000	-
ADD	868.396.700	868.216.200	
Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	117.875.300	130.873.900	
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	98.179.000	10.241.920	
Bantuan Keuangan dari Propinsi	55.000.000	55.000.000	
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	650.000	-

2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Jurang Tahun Anggaran 2020

adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Operasional Pemerintahan Desa	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.072.744.116	1.105.718.206	-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa :	Sebelum Perubahan(Rp)	Sesudah Perub (Rp)	Tahun Depan (Rp)
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.085.525.500	1.435.380.500	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	206.789.700	261.331.000	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.125.000	16.291.000	-
Belanja tidak terduga	14.826.323	919.800.000	-

3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jurang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan :

Penerimaan Pembiayaan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	46.335.902	67.037.798	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	-

b. Pengeluaran Pembiayaan :

Pengeluaran Pembiayaan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal	20.000.000	-	-
Jumlah Pengeluaran	-	-	-

Pembiayaan			
------------	--	--	--

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) :

- Tahun lalu sebesar Rp. 46.335.902
- Tahun ini sebesar Rp. 67.037.798
- Tahun depan sebesar Rp. -

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 merupakan penjabaran dari RPJM-Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025. Oleh karena itu sasaran dan target yang ditetapkan benar-benar sudah memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan mengarah kepada tercapainya sasaran dan target yang ada dalam RPJM-Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025.

RKP-Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ini merupakan dokumen rencana kerja pembangunan yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun ke depan, sekaligus sebagai parameter atau tolak ukur serta evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program pembangunan.

RKP Desa Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ini memberikan gambaran masa depan yang akan diupayakan pencapaiannya secara bertahap yang dimulai dari tahun 2020, melalui penjabaran visi dan misi Kepala Desa Jurang, terpilih ke dalam berbagai kebijakan dan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Dengan berpedoman kepada RPJM-Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025, diharapkan ada keterpaduan dan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa Jurang pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan umum untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan ada kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa serta kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur APBDesa dan peraturan lainnya. Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pemantauan secara rutin dan berkesinambungan. Disamping juga diikuti dengan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam tahun Anggaran 2020.

KEPALA DESA JURANG,
KEPALA DESA
JURANG
MUHAMMAD NOOR



LAMPIRAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUDS**

Jl. Jurang Raya No. 01 Gebog ■ (0291) 4253170
KUDUS 59354

NO. : 005 / / 33.07.7/ 2020 Jurang, 20 April 2020
SIFAT : Penting
LAMP. :
HAL : **UNDANGAN**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu :

1. Perangkat Desa Jurang
2. BPD Desa Jurang
3. Ketua RT dan RW Desa Jurang
4. Tokoh Agama
5. Tokoh Masyarakat
6. PKK Desa Jurang

di -

JURANG

Pada : Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu besok

H a r i : Senin
Tanggal : 20 April 2020
Jam : 19.30 Wib.
Tempat : Aula Balai Desa Jurang
Keperluan : Musyawarah Desa (MUSDES) Perubahan
RKPDes

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan banyak terima kasih



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RKP Desa di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 22 April 2020
Jam : 19.30 Wib
Tempat : Aula Balai Desa Jurang

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah Dan Narasumber adalah :

A. Meteri

1, Penyusunan Perubahan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Haris Hudaya . (dari BPD)
Notulen : Banbang sutejo. (dari Perangkat
Desa)
Narasumber : Muhammad Noor (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan RKP Desa yaitu :

- 1, Adapun hasil dari pembahasan tersebut sebagaimana terlampir
- 2, Pembahasan berjalan dengan lancar

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jurang, 22 April 2020



Wakil Kelompok Masyarakat

SHULHAN